



PUTUSAN

Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 15 Maret 1945, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, tempat tanggal lahir .Pekanbaru, 31 Agustus 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 27 Agustus 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 22 Januari 1970, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pinggir, RT.003 RW.003, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai **Termohon III**;

TERMOHON IV, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 09 Februari 1973, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, sebagai **Termohon IV**;

TERMOHON V, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 30 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Seniman, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon V**;

hlm 1 dari 6 hlm Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON VI, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 21 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon VI**;

TERMOHON VII, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 14 April 1979, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, beralamat di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 15 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON dan Suami Pemohon (Almarhum XXXXXXXX) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1962 di Pekanbaru, dengan wali nikah (Wali Hakim) yang bernama H.M. Yusuf dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.500,- (lima ratus perak) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama Dawoed dan Benny;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum XXXXXXXX) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun sementara Suami Pemohon (Almarhum XXXXXXXX) berstatus jejaka dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum XXXXXXXX.) telah dikaruniai dua (8) orang anak yang bernama:

hlm 2 dari 6 hlm Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 1963, di Pekanbaru;
 - b. XXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Agustus 1965, di Pekanbaru;
 - c. XXXXXXXX(Alm), Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Maret 1968 di Pekanbaru;
 - d. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 1970 di Pekanbaru;
 - e. XXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Februari 1973, di Pekanbaru;
 - f. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juli 1975, di Pekanbaru;
 - g. XXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Oktober 1976, di Pekanbaru;
 - h. XXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 14 April 1979, di Pekanbaru;
6. Bahwa anak Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum XXXXXXXX) yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia;
 7. Bahwa Pemohon dan Ayah Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan urusan Administratif Dana Pensiun Janda;
 8. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum XXXXXXXX) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Payung Sekaki untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

hlm 3 dari 6 hlm Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON dengan Suami Pemohon (Almarhum XXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 1962, di Pekanbaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Payung Sekaki untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah orang tuanya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya sudah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi tidak berlaku pada instansi lain;

Bahwa pada hari-hari sidang tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 28 Desember 2023 yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

hlm 4 dari 6 hlm Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim bermusyawarah, dan berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dengan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Pbr, harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan perkara Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Pbr, gugur;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2023** Masehi

hlm 5 dari 6 hlm Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal *08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.**, dan **Drs. M. Taufik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Annad Harah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Annad Harah, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp80.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp348.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp528.000,00

(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

hlm 6 dari 6 hlm Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Pbr